



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **itsbat nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,

Pemohon II, umur 23 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan

Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.AGM. pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 1 dari 12 halaman Penetapan
Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, pemohon I (Redo Mustika bin Asmail) telah menikah dengan
pemohon II yang bernama (Lendar Yawati Binti Saiyadi), pada tanggal
25/10/2010 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten
Bengkulu Utara menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Nasab
(Bapak Kandung) yang bernama Saiyadi dengan maskawin uang
SebesarRp 50.000,- telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang
saksi masing-masing bernama Sudirman Bin Sabukdin dan Junaidi Bin
Masda dalam status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

3
4 Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (Redo Mustika Bin Asmail)
dengan pemohon II (Endar Yawati Binti Saiyadi), telah dikaruniai 2 orang
anak yang bernama :

1. Junior Aprido, Umur 5 tahun;
2. M. Chevin Umur 2 tahun;

Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk
mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan
Pemohon II dan dapat diterbitkan Buku Nikah;

Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Redo Mustika Bin
Asmail) dengan Pemohon II (Lendar Yawati Binti Saiyadi) tidak pernah
mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya
perceraian;

Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Redo Mustika Bin
Asmail) dengan Pemohon II (Lendar Yawati Binti Saiyadi) yang tinggal
bersama di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten
Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti
yang berlaku sa'at ini;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti
surat berupa:

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan
Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pematang Tiga Nomor: B-48Kua.07.10.04/Pw.01A//2016
tanggal 15/05/2016;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor:
1709040101900001, tanggal 20/10/2015 dan foto copy Kartu Tanda
Penduduk Pemohon II Nomor: 1709045607930001, tanggal

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan
Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 20/10/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah; Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1709040403100008, tanggal 26/01/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Redo Mustika Bin Asmail) dengan Pemohon II (Lendar Yawati Binti Saiyadi) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan identitas Pemohon II dan keterangan tambahan selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709040101900001, tanggal 20 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah nazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda (P1);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor:

1709045607930001 tanggal 20 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda (P2);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709040610150001, tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur,

// setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda (P3);

5. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Nomor B-48Kua.07.10.04/Pw.01A/2016 tanggal 15/05/2016 tanpa meterai;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Sudirman bin Sabudin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I **Redo Mustika** dan Pemohon II **Lendar Yawati** karena bertetangga dekat;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Batu Beriang;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut Syariat Islam dihadiri oleh orang banyak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya perkawinan karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ismail bin Ali Angin (wali berwakil) karena ayah kandung Pemohon II berhalangan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah sosi sendiri (Sudirman bin Sakbudin) dan Junaidi bin Masda;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab dan qabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara langsung;
- Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Batu Beriang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Junior Aprido dan M. Chevin ;

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa tidak ada keberatan masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk melengkapi administrasi pembuatan Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

1. **Wijaya bin Asmail**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa , tempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan

Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Redo Mustika dan Pemohon II **Lendar Yawati** karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2010;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Batu Beriang;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut Syariat Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh orang banyak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya perkawinan karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Ismail bin Ali Angin** (wali berwakil) karena ayah kandung Pemohon II berhalangan menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah **Sudirman bin Sakbudin** dan **Junaidi bin Masda**;

- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I;

- Bahwa saksi mendengar adanya ijab dan qabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara langsung;

- Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Batu Beriang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Junior Aprido** dan **M. Chevin**;

Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu

saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa tidak ada keberatan masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi administrasi kependudukan dalam mengurus akte kelahiran anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Batu Briang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah maka permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Batu Beriang

Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah berwakil kepada **Ismail bin Ali Angin** karena ayah kandung Pemohon II bernama **Saiyadi** berhalangan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sudirman bin Sakbudin dan Junaidi bin Masda** disamping disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3,) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pematang Tiga akan tetapi surat tersebut tidak mempunyai materai yang cukup karenanya tidak bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Beriang Kecamatan Talang Empat yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan selama pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Junior Aprido dan M. Chelvin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan

demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal tahun 2010 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Junaidi dan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ismail bin Ali Angin karena ayah kandung Pemohon II bernama **Saiyadi** berhalangan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan ada ijab dan kabul antara wali nikah (**Ismail bin Ali Angin**) dengan Pemohon II **Redo Mustika**, disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam, adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

4. Bahwa benar selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa para Pemohon belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Begkulu Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti duplikat akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atau dimana saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

LaS, (_iSLI (jI 1—ill£ CL 'j j (jiiilj ^ n^jIJ ^ aj.ua (JkS (jjA) I jj I jlai (jjil) U

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

ditetapkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari 3 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban oleh kami **Dra Nurmali. M** sebagai Hakim Tunggal yang Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Penetapan mana pada dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra. Nurmali M



Panitera Pengganti

Marhendi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
	Rp. 116.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 5.000,-
	Rp. <u>6.000,-</u>
4. Redaksi.....	Rp. 206.000,-
5. Meterai.....	
Jumlah.....	

(dua ratus enam ribu rupiah).